

PEMENUHAN HAK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DI SMA NEGERI 4 SIDOARJO (STUDI AKSES PENDIDIKAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI)

Aldin Dwika Setiawan

16040254091 (PPKn, FISH, UNESA) aldinsetiawan16040254091@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan dalam program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo sebagai wujud pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan. Kemudian mendeskripsikan alternatif solusi yang ditemukan untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan dari seluruh komponen dengan mengoptimalkan layanan pada poin-poin implikasi manajerial. Penerimaan peserta didik disabilitas dilakukan dengan tindakan identifikasi dan asesmen. Proses pembelajaran pendidikan inklusif dilakukan dikelas reguler dan diruang khusus (*Resources Room*) untuk menopang kurikulum kekhususan peserta didik disabilitas. (2) Hambatan yang dialami SMA Negeri 4 Sidoarjo dalam melaksanakan program pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yang kurang terakomodasi dalam infrastruktur sarana dan prasarana. (3) Solusi yang diambil SMA Negeri 4 Sidoarjo adalah dengan mengadakan sumbangan sukarela dari para wali murid untuk menunjang fasilitas seperti alat dan media pembelajaran bagi peserta didik.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Akses Pendidikan, Penyandang Disabilitas.

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation and obstacles in the inclusive school program in Senior High School 4 Sidoarjo as a form of fulfilling the rights of students with disabilities in accessing education. Moreover, to describe the alternative solutions that found in order to overcome obstacles in the implementation of inclusive schools in Senior High School 4 Sidoarjo. This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques that use in this study is interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that (1) The inclusive school program at Senior High School 4 Sidoarjo is carried out due to the principles of equity and quality improvement, the principle of diversity, the principle of sustainability, and the principle of involvement of all components by optimizing services toward points of managerial implications. Enrollment of students with disabilities is done by identification and assessment. The process of inclusive education learning is carried out in the regular classrooms and in special rooms (*Resources Room*) to support the curriculum for the specificity of students with disabilities. (2) The obstacles accomplished by Senior High School 4 Sidoarjo in implementing inclusive education programs are inadequate facilities and infrastructure in accordance with article 10 of Law Number. 8 2016 concerning the educational rights of persons with disabilities that are less accommodated in term of infrastructures and facilities. (3) The solution taken by Senior High School 4 Sidoarjo is to make parents contribute voluntarily in supporting facilities such as tools and learning media for students.

Keywords: Inclusive Education, Acces to Education, Persons with Disabilities.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak pertama manusia dilahirkan. Hal tersebut

secara tegas termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Seperangkat hak yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan oleh siapapun dan bagaimanapun caranya, oleh karena itu perlu adanya jaminan atas perlindungan hak tersebut dari negara. Secara historis dan yuridis hak asasi manusia adalah permasalahan universal. Perjuangan dalam menegakkan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial yang pada dasarnya merupakan pelecehan terhadap HAM dan menjadi awal munculnya perjuangan rakyat Indonesia dalam mendapatkan haknya untuk merdeka. Hak asasi manusia mendapatkan kekuatan hukum baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional (Wilujeng 2013:7). Sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka sudah seharusnya negara melindungi hak asasi manusia setiap warganya tanpa memandang perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih komprehensif pada bab khusus yaitu bab XI A yang terdiri dari pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak asasi mendapat jaminan tidak hanya dibidang sipil dan politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya (Isra 2014:410).

Sri Soemantri (dalam Nasution, 2011:51) mengatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara digunakan asas negara hukum yang diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional yang memiliki unsur-unsur penting *pertama* pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan peundang-undangan, *kedua* adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, *ketiga* adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan *keempat* adanya pengawasan dari badan-badan pemerintahan. Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai negara hukum dengan adanya konstitusi, diharapkan negara mampu memenuhi jaminan kepada warga negaranya dengan optimal.

Konsep di atas menjelaskan bahwa perlu adanya kesederajatan antara setiap warga negara pada tingkatan yang sama. Jadi hak dan kewajiban individu maupun masyarakat harus tetap diakui dan dilindungi termasuk dalam hal pendidikan individu. Ki Hajar Dewantara (dalam Suparlan, 2014: 61) menyatakan bahwa

“pendidikan adalah usaha kebudayaan untuk memberikan bimbingan dalam hidup dan tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan batin”

Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan usaha individu untuk mengembangkan potensi diri agar dapat memperoleh kecerdasan, kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk memudahkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan nasional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang lebih bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Sulistiyadi 2014:1)

Adanya pasal tersebut menjadi jaminan bagi warga negara untuk memperoleh haknya dalam pemenuhan pendidikan. Namun masih banyak warga yang belum terpenuhi haknya dalam akses pendidikan. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 32.127 siswa pada jenjang SD, 51.190 siswa jenjang SMP, dan 104.511 siswa dari jenjang SMA dan SMK di Jawa Timur mengalami putus sekolah. Kendala utama pemenuhan hak warga negara dalam pendidikan menurut statistik pendidikan tahun ajaran 2017/2018 adalah kualitas dan pemerataan pendidikan yang kurang. (Data Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018).

Tidak berhenti disitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menuturkan bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat tersebut yakni *pertama* kasus pelanggaran HAM, *kedua* buruknya kualitas dan pemerataan pendidikan, *ketiga* korupsi anggaran pendidikan, dan *keempat* kurikulum yang memberatkan siswa, kualitas guru, dan pemenuhan guru di daerah terpencil.

(<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/12581141/komnas-ham-catat-4-kondisi-darurat-pendidikan-indonesia>)

Pemerataan pendidikan perlu dirasakan semua warga negara tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. (Pratiwi dkk, 2018:12) menyebutkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah terminologi untuk menjelaskan seseorang yang membutuhkan perlakuan khusus dalam perawatan, pendidikan, dan perlakuannya. Sejatinya ABK mencakup kelompok yang lebih luas termasuk didalamnya anak penyandang disabilitas, anak dengan permasalahan emosional dan perilaku, anak cerdas dan berbakat istimewa, maupun anak dari kelompok minoritas. Soorenian (dalam Pratiwi dkk, 2018:12) menyampaikan terdapat penurunan nilai (*Impairment*) yang merujuk pada hilangnya fungsi psikologis dan

fisiologis atau fungsi anatomi yang mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi tidak dapat menunjukkan aktivitasnya secara normal. Masih terdapat stigma negatif yang dikaitkan dengan disabilitas di Indonesia bahwa disabilitas identik dengan kondisi sakit, lemah dan tanpa kemampuan serta menjadi beban orang disekitarnya. Penyandang disabilitas dipandang sebagai kutukan atau hukuman atas dosa yang diperbuat oleh orang tua mereka dan seringkali disembunyikan dirumah atau panti oleh keluarga mereka yang merasa malu sehingga jarang terlihat di masyarakat (Golbran, 2010:11).

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*) tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Ikmal: 2015). Pendidikan inklusif diimplementasikan sesuai dengan pendekatan difabel. Keterbatasan fungsi fisik dan pikiran mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kebutuhan mereka seperti pendidikan, pelayanan publik, dan pekerjaan karena dianggap kurang produktif sehingga memaksa penyandang disabilitas tergantung kepada orang lain (Kinasih : 2010).

Menurut Sapon-Shevin (dalam Rudyati 2011:5) Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya. Diadakannya sekolah Inklusi oleh pemerintah adalah salah satu langkah menuju kesederajatan dibidang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif merupakan penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan (Darma 2015:224). Pendidikan inklusif memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan umum, namun penerapannya sedikit berbeda. Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk mengoptimalkan program wajib belajar pendidikan dasar yang telah dijalankan pemerintah (Lestari dkk. 2017:3).

Saat ini telah banyak sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menerapkan pendidikan inklusif. Di Kabupaten Sidoarjo, sebagai daerah yang dideklarasikan ramah inklusi pada tahun 2006, tercatat pada tahun 2017 telah ada 172 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di 18 kecamatan. (<https://www.bangsaonline.com>). Selain SMA Negeri 1 Gedangan dan SMK Negeri 1 Sidoarjo, salah satu sekolah menengah atas yang paling dini ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo adalah SMA Negeri 4 Sidoarjo (<http://kabarsidoarjo.com/?p=21600>).

Sebagai salah satu sekolah favorit dan cukup lama menerapkan sekolah inklusi serta didukung letak geografis yang berdekatan dengan beberapa SMP dinilai memudahkan keberlanjutan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Persiapan dan kesiapan SMA Negeri 4 dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus juga lebih tersistem. Pada saat observasi awal tanggal 16 Oktober 2019 bu Ratna mengatakan.

“dalam penerimaan siswa ada beberapa tahap yang dilalui yaitu identifikasi untuk menentukan jenis kebutuhan siswa. Kemudian asesmen (menemukenali) potensi dan karakteristik siswa. Tahun ajaran 2019/2020 ini sekolah menerapkan kriteria IQ minimal 70 bagi siswa ABK. Jika berpatokan pada kriteria ini ada kategori ketunaan tertentu yang tidak bisa terjaring yaitu grahita. Kriteria ini berpengaruh pada jumlah siswa yang diterima tahun ini, di kelas sepuluh hanya ada dua siswa saja”.

Berdasarkan keterangan saat observasi awal dan mengacu pada pedoman umum terdapat tahapan mengenali karakteristik siswa seperti identifikasi dan asesmen. Namun penerapan kriteria *Intelligence Quotient* (IQ) minimal 70 dirasakan memberi dampak pada kuantitas penerimaan siswa. Dari pengamatan sementara terdapat penurunan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang diterima di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Pada tahun ajaran 2018/2019 terdapat 17 siswa berkebutuhan khusus, namun pada tahun ajaran 2019/2020 tercatat ada 13 siswa. Berikut data siswa berkebutuhan pada tiap jenjang di SMA Negeri 4 Sidoarjo.

Tabel 1 Data siswa disabilitas SMA Negeri 4 Sidoarjo tahun ajaran 2019/2020

Kelas	Jumlah Siswa
Kelas X Bahasa	2 Orang
Kelas XI IPS	4 Orang
Kelas XI Bahasa	1 Orang
Kelas XII IPS	3 Orang
Kelas XII Bahasa	3 Orang

Sumber : guru pembimbing khusus SMAN 4 Sidoarjo
Berdasarkan hasil observasi awal pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 tersebut menunjukkan penempatan kelas bagi penyandang disabilitas. Dari masing-masing jenjang kelas terdapat guru pembimbing khusus yang mendampingi siswa dalam pembelajaran di kelas maupun di ruang sumber. Berikut daftar guru pembimbing khusus yang menangani masing-masing jenjang di SMA Negeri 4 Sidoarjo: (1) Ratna Ekalia, S.Pd menangani siswa pada kelas X IPS dan XII Bahasa, (2) Feny Annisa Damayanti, S.Pd menaungi siswa kelas XI Bahasa, dan (3) Tomi Yusuf, S.Pd menaungi siswa pada jenjang kelas XII IPS dan XII Bahasa.

Penelitian ini didasari oleh dua (2) macam teori yaitu (1) teori positivisme hukum yang dikemukakan oleh John

Austin dan (2) teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Positivisme hukum menjelaskan bahwa negara berperan untuk memenuhi eksistensi dan pengakuan atas segala isi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari negara. Hak asasi manusia juga merupakan reaksi terhadap pemerintah, politik, serta sosial yang bersifat absolut, bagaimana seharusnya keberadaan negara sebagai lembaga hukum dan politik adalah menjamin hak asasi manusia, selayaknya hak tersebut mutlak dan harus dijunjung tinggi (Huijber 2012:176).

Teori keadilan menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kompetensi, kualitas, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula, tidak boleh ada sistem yang mendiskriminasi seseorang dalam mendapatkan kesempatan yang sama. Keadilan dianggap sebagai stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi serta kehidupan bersama dalam masyarakat (Rawls 2011:12). Masing-masing teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan (1) Pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan program sekolah inklusi SMA Negeri 4 Sidoarjo dan (2) Implementasi pendidikan inklusif pada program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan desain kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena sebenarnya ketika penelitian dilakukan (Nawawi 2015:64). Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berupaya mendeskripsikan pemenuhan hak bagi peserta didik khususnya penyandang disabilitas dalam akses pendidikan pada program pendidikan inklusif melalui sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo.

Pemenuhan yang dimaksudkan adalah menjelaskan pelaksanaan program, hambatan yang dijumpai serta solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sekolah inklusi sesuai pedoman umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa apakah dapat mengakomodasi hak peserta didik disabilitas yang terkandung pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas.

Penelitian ini menitikberatkan fokusnya pada pemenuhan hak peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus dalam akses pendidikan pada aspek

tenaga pengajar (Guru dan GPK), aksesibilitas (infrastruktur sarana dan prasarana), administrasi yang dijalankan serta program-program yang diterapkan pada program pendidikan inklusif di sekolah inklusi. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 4 Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Raya Suko, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel secara *purposive* merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu dan menjadi sumber yang kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti (Sugiyono 2015:299). Subjek pada penelitian ini antara lain: (1) Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sidoarjo, (2) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, (3) Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, (4) Koordinator Guru Pembimbing Khusus, (5) Guru Pembimbing Khusus, (6) Siswa penyandang disabilitas, (7) Wali siswa penyandang disabilitas.

Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. (Creswell 2013:267) menyatakan untuk mengumpulkan data-data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer yang diperoleh dengan cara observasi awal atau studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan bertanya dan mengamati secara langsung tentang permasalahan pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pendidikan di sekolah inklusi. Kemudian sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal dan artikel akademik yang memuat tentang pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas pada program pendidikan inklusif di sekolah inklusi sebagai sumber data penunjang proses dan hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, data yang diperoleh kemudian direduksi untuk diambil bagian penting yang terkait dengan pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan pada program sekolah inklusi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo

Penelitian tentang pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas pada program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo yang dilaksanakan secara

berturut-turut sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada awal bulan Maret hingga April 2020 menghasilkan bahwa pendidikan inklusif melalui program sekolah inklusi sudah berlangsung sejak tahun 2013 dengan predikat awal merintis. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Amie Sumarni terkait pelaksanaan program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo

“SMA Negeri 4 Sidoarjo sudah melaksanakan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusi sejak awal tahun ajaran baru 2013-2014 tepatnya di bulan Juli, menjadi sekolah tingkat atas ke-3 setelah SMA Negeri 1 Gedangan dan SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dengan bertahap SMA Negeri 4 Sidoarjo berupaya keras untuk menjalankan program pendidikan inklusif sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah dengan berpedoman pada surat keputusan Gubernur dan Peraturan Menteri untuk melaksanakan program pendidikan inklusif” (wawancara tanggal 2 Maret 2020)

Dari pembicaraan dengan bu Amie menunjukkan bahwa sejak awal tahun ajaran baru 2013 SMA Negeri 4 Sidoarjo telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif setelah ditunjuknya 2 lembaga pendidikan lain di Kabupaten Sidoarjo yaitu SMAN 1 Gedangan dan SMKN 1 Sidoarjo dengan berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan pedoman umum pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009.

Dalam menjalankan program pendidikan inklusif sesuai dengan pedoman umum pada Permendiknas terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam menjalankan program pendidikan inklusif. Hal ini dijelaskan oleh bapak Nurseno

“ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman seperti prinsip peningkatan mutu, keberagaman, keberlanjutan, dan keterlibatan. kemudian ada yang namanya implikasi manajerial yang mana sebagai sarana pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusif itu dibedakan menjadi beberapa bagian dengan tanggung jawab masing-masing seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan evaluasi” (wawancara tanggal 30 Maret 2020)

Dari perbincangan dengan pak Nurseno di atas menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Sidoarjo juga memegang prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi prinsip pemerataan dan peningkatan mutu agar semua dapat memberikan akses pendidikan yang menyeluruh. Kemudian prinsip keberagaman dari sisi kemampuan, bakat, minat serta kebutuhan peserta didik sehingga dapat diupayakan dan disesuaikan. Prinsip keberlanjutan dan keterlibatan dimana pelaksanaan pendidikan inklusif sangat membutuhkan peran serta seluruh komponen pendidikan.

Dalam implikasi manajerial lebih memusatkan pada pembagian tugas sesuai bidang masing-masing.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan khusus untuk peserta didik disabilitas yang diselenggarakan secara inklusif bersama anak-anak normal maka dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat beberapa tahapan-tahapan seperti identifikasi dan asesmen pada saat penerimaan siswa sehingga membutuhkan peran serta elemen-elemen dan sumber daya pendukung. Seperti penuturan dari bapak Tomi Yusuf

“hal paling mendasar adalah peserta didik, jadi peserta didik di sekolah inklusi itu terdiri dari 1) peserta didik pada umumnya (normal) dan 2) peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah itu tahap penerimaan siswa. Untuk siswa disabilitas harus melalui tindakan identifikasi dan asesmen. Identifikasi adalah proses penyaringan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Sedangkan asesmen adalah tindakan menemukan kondisi siswa seperti potensi, kompetensi, dan karakteristik siswa. Identifikasi dan asesmen ini dipakai juga untuk menentukan kategori kelas peserta didik nantinya, dipakai juga untuk menetapkan kurikulum pembelajaran serta evaluasi. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh tim inklusif saja namun juga mendatangkan tenaga ahli seperti psikolog” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Tindakan identifikasi dan asesmen juga menjadi pedoman pada saat proses pembelajaran dan diakhir semester. Bu Ratna Ekalia juga menjelaskan bahwa

“identifikasi dan asesmen merupakan tindakan bersinambungan, saya katakan seperti itu karena hasil dari identifikasi dan asesmen digunakan untuk menentukan arah bakat dan minat siswa termasuk pengkategorian kelas bagi siswa nantinya diarahkan di kelas IPS atau Bahasa, ABK kurang disarankan masuk pada kelas IPA karena karakteristiknya kurang bisa diajak berpikir keras, maka dari itu kami mengarahkan pada kemampuan yang berkenaan dengan keterampilan. Bukan bermaksud membatasi siswa untuk masuk kelas IPA, namun tenaga ahli yang terlibat dalam tindakan identifikasi dan asesmen menyebutkan jika dipaksakan maka anak tersebut akan mengalami tantrum atau gejala emosi yang tidak terkontrol akibat berpikir terlalu keras. Identifikasi dan asesmen juga digunakan guru mata pelajaran untuk menyusun rencana atau model pembelajaran agar ABK dengan mudah menangkap materi pelajaran. Di akhir semester kita lakukan evaluasi perkembangan siswa ABK tentunya juga berpijak pada hasil identifikasi dan asesmen di awal penerimaan siswa” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Dari penjelasan yang disampaikan Pak Tomi dan Bu Ratna sudah jelas bahwa tindakan identifikasi dan

asesmen sebagai tahapan yang wajib dilakukan karena berpengaruh besar untuk menentukan keberlanjutan perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar hingga tahap evaluasi peserta didik yang diselenggarakan di akhir semester. Oleh karena itu tindakan identifikasi dan asesmen dilakukan oleh tim khusus yaitu tim inklusi yang meliputi kepala sekolah, guru kelas/mapel, guru BK, guru pembimbing khusus serta melibatkan tenaga profesional seperti dokter dan psikolog.

Selain tindakan identifikasi dan asesmen yang dilakukan pada tahap penerimaan, SMA Negeri 4 Sidoarjo juga memberlakukan kriteria penerimaan siswa penyandang disabilitas sebagai kebijakan internal sekolah dengan menetapkan *Intelligence Quotient* (IQ) minimal 70. Seperti penuturan ibu Amie Sumarni

“mulai tahun ajaran 2019/2020 ini kami juga menyepakati adanya kriteria Iq minimal 70 untuk penerimaan peserta didik disabilitas karena kita mengevaluasi pada tahun ajaran sebelumnya. dimana peserta didik pada tahun ajaran 2018/2019 rata-rata Iq-nya dibawah 70 sehingga kami beserta segenap tenaga pengajar sedikit kesusahan bukan hanya dalam penyampaian materi namun juga dalam berkomunikasi pun juga. karena seharusnya kategori seperti itu sudah harus sangat mendetail dan masuk ranah Sekolah Luar Biasa (SLB)” (wawancara tanggal 2 Maret 2020)

Dari perbincangan bersama ibu Ami di atas menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Sidoarjo mengambil langkah lebih selektif dalam memberlakukan kriteria penerimaan peserta didik. Hal tersebut memang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan agar proses pembelajaran bisa berjalan optimal. Kriteria tersebut sedikit banyak juga berpengaruh pada kuantitas atau jumlah peserta didik penyandang disabilitas pada awal kriteria tersebut dilaksanakan.

“pada tahun ajaran ini terjadi penurunan jumlah siswa berkebutuhan khusus, tercatat hanya ada 2 siswa di tahun ajaran 2019/2020 yang duduk di kelas X saat ini. Sebelum kriteria tersebut diberlakukan rata-rata masih ada setidaknya 5 siswa yang sekarang duduk di kelas XI, kemudian 6 siswa di kelas XII. Jadi saat ini terdapat total 13 siswa berkebutuhan khusus. untuk ragam ketunaan di kelas X ada *slow learner* dan *total blind*, di kelas XI 5 siswa seluruhnya *slow learner*, di kelas XII ini yang beragam ada autisme, tunanetra, *low vision*, *total blind*, tunadaksa dan *slow learner*” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Selain langkah administratif yang selektif, pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo juga didukung dengan sarana dan prasarana penunjang.

Sarana dan prasarana berperan besar sebagai infrastruktur penunjang berprosesnya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran serta menopang aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan. Menurut Dandun Suharto selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana menuturkan bahwa

“sarana prasarana hingga saat ini bisa dikatakan baik, namun kami masih berupaya melengkapinya lagi. Karena memang hal seperti ini harus bertahap disesuaikan dengan anggaran dana yang ada, namun kami tetap upayakan. Sarana prasarana inklusi kita sudah ada ruang sumber yang berisikan media-media penunjang keterampilan dan bakat siswa seperti mesin jahit, alat-alat membatik, organ tunggal untuk keterampilan bermusik, cermin besar sebagai sarana bina diri, bahkan beberapa minggu lalu kita belikan sepeda statis bagi mereka. terkait sarana prasarana seperti bangunan permanen itu yang menjadi fokus kami kedepan seperti pegangan rambut disetiap kamar mandi, *Guiding Block*, tangga khusus untuk anak tunanetra, ramp bagi tunadaksa juga masih terbatas hanya pada akses ke ruang kantor, kelas dan kamar mandi namun nanti ada rencana diperbanyak lagi dan menutup selokan agar aman bagi siswa khususnya tunanetra dan tunadaksa” (wawancara tanggal 3 April 2020)

Menurut penuturan dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Sidoarjo di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana penunjang seperti media pembelajaran bagi siswa reguler serta siswa disabilitas sudah tersedia dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik. Akan tetapi infrastruktur bangunan khusus bagi siswa penyandang disabilitas masih minim dan akan di lakukan pengadaan secara berkala.

Selain sarana dan prasarana, aspek yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah aspek kurikulum pengajaran yang diterapkan oleh tiap lembaga pendidikan. Cakupan kurikulum pada penyelenggaraan pendidikan inklusif sangatlah luas. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum Agus Achyasunnas mengatakan

“...kurikulum yang diadopsi untuk pendidikan inklusif adalah Kurikulum Standar Nasional yaitu peserta didik umum dan dengan kebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan rerata dan di atas rerata. kemudian jika ditemukan kendala dalam pengajaran akan diberlakukan model modifikasi dimana kita mengubah kurikulum standar nasional dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik. Hanya jika terdapat kendala saja. Untuk kurikulum kekhususan di SMAN 4 Sidoarjo ini beberapa sudah dilakukan di ruang sumber. kita berusaha penuh karena

siswa berkebutuhan khusus di SMAN 4 ini ketunaannya juga beragam. Untuk pendidikan kecakapan hidup juga kita laksanakan, namun masih terbatas sarana yang ada di ruang sumber itu yang kita manfaatkan” (wawancara tanggal 3 April 2020)

Dari perbincangan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 4 Sidoarjo menjelaskan bahwa kurikulum yang diadopsi bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah jenis kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam pedoman umum pendidikan inklusif terdapat beberapa jenis dan model kurikulum antara lain kurikulum standar nasional, kurikulum akomodatif dibawah standar nasional, dan kurikulum akomodatif diatas standar nasional. SMA Negeri 4 Sidoarjo juga telah melaksanakan beberapa kurikulum kekhususan yang terdapat pada pedoman umum pelaksanaan pendidikan inklusif dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan sumber daya yang ada.

Pada pelaksanaan program pendidikan inklusif yang tidak kalah penting lagi adalah aspek tenaga pengajar yakni guru mata pelajaran dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Tenaga pengajar berperan besar karena hakikat pendidikan adalah proses menerima pengajaran di lembaga pendidikan melalui perantara guru sebagai tenaga pengajar. Dalam perbincangan dengan ibu Amie Sumarni sebagai koordinator guru pembimbing khusus menyebutkan

“jumlah guru di SMA Negeri 4 total ada 72 orang. untuk Guru Pembimbing Khusus (GPK) siswa inklusi berjumlah 3 orang ada bu ratna, pak tomy dan bu veny. pembagiannya bukan pada masing-masing jenjang pendidikan, namun 1 GPK biasanya mendampingi 3 sampai 4 siswa. GPK juga tidak selalu mendampingi siswa ketika pembelajaran di kelas hanya pada mata pelajaran tertentu saja atau ketika siswa mengalami kesulitan menerima pembelajaran misalnya mata pelajaran matematika dan bahasa inggris. Perekrutan GPK diprioritaskan untuk lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau bisa juga yang masih serumpun seperti Bimbingan Konseling (BK) yang paling bisa mengerti dan sangat paham karakteristik siswa. Jika seorang GPK mempunyai sertifikasi khusus pembimbing akan lebih bagus lagi karena telah menjalani pelatihan khusus sebagai seorang pembimbing” (wawancara tanggal 2 Maret 2020)

Kompetensi guru pembimbing khusus menjadi pertimbangan yang serius bagi pihak sekolah. Sebagai bagian dari input program pendidikan inklusif guru pembimbing khusus tidak hanya dituntut cakap secara akademik namun juga tanggap dalam setiap keadaan. Hal tersebut menjadikan peran guru pembimbing khusus sebagai *Center of Education* karena tugas dan perannya

dalam pendidikan inklusif. Bu Amie juga menjelaskan penjabaran tugas dan peran dari Guru Pembimbing Khusus (GPK)

“peran guru pembimbing khusus tidak hanya melakukan pendampingan bagi siswa di kelas, tupoksi GPK lebih dari itu. GPK tergabung dalam satuan tim inklusi dimana terlibat dalam penyusunan asesmen serta kegiatan identifikasi siswa, kemudian membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah serta orang tua siswa. Kemudian melakukan pendampingan siswa berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran, memberikan layanan khusus baik di ruang sumber maupun di kelas umum seperti remidi atau juga pengayaan. GPK juga memberikan bimbingan yang bersinambungan dan membuat catatan khusus bagi anak-anak saat proses pembelajaran serta yang tidak kalah penting memberi bantuan pada guru agar dapat memberikan pelayanan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus” (wawancara tanggal 2 Maret 2020)

Dari wawancara tersebut jelas menjelaskan bahwa Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat berperan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dibuktikan dengan tugasnya mulai dari awal penerimaan peserta didik yang tergabung dalam satuan kerja tim inklusi menyusun asesmen dan menyiapkan identifikasi, menjadi jembatan bagi guru dan peserta didik serta wali murid dengan membangun sistem koordinasi untuk perkembangan peserta didik. Tidak hanya sampai disitu selain melakukan pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus, GPK juga bertanggung jawab untuk melakukan *Sharing Sesion* dengan guru mata pelajaran agar dalam proses belajar mengajar guru dapat menyampaikan materi dengan baik tidak hanya untuk peserta didik reguler namun juga peserta didik disabilitas.

Pada kegiatan belajar mengajar sinergi antara Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta guru mata pelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran pendidikan inklusif agar prinsip pemerataan dapat diwujudkan. Dari perbincangan dengan ibu Feny Annisa menjelaskan

“GPK dan guru maper harus terus berkoordinasi baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun setelahnya. Saat kegiatan pembelajaran kita berkoordinasi dalam pemilihan model dan media pembelajaran, tentu disesuaikan dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa di dalam kelas. Ketika model pembelajaran yang diajarkan tidak bisa diterima siswa inklusi dengan baik kita berikan remidi dan pengayaan yang telah disesuaikan taraf kesulitannya. Jika remidi dan pengayaan masih belum merubah hasil dan siswa belum bias menangkap pengajaran yang diberikan kita akan lakukan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang dilakukan

oleh guru mapel, GPK, dan siswa inklusi saja. Lalu tempat duduk siswa inklusi di kelas juga perlu diatur, tidak boleh terlalu dibelakang.”(wawancara tanggal 6 April 2020)

Dari penjelasan yang disampaikan bu Feny jelas menunjukkan bahwa guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus memegang peran yang lebih besar terkait manajemen pengelolaan di dalam kelas dibuktikan dengan menyediakan alternatif solusi ketika proses pembelajaran di dalam kelas kurang optimal kemudian mempertimbangkan *setting* lokasi yang digunakan di dalam kelas. Bu Feny melanjutkan penjelasannya terkait sistematika remidi dan pengayaan serta program pembelajaran individual

“remidi pengayaan dilakukan saat pembelajaran di kelas tidak bisa dicerna dengan baik oleh siswa khususnya siswa inklusi. Kemudian program pembelajaran individual dilakukan saat remidi pengayaan juga tidak berhasil dilakukan. Remidi pengayaan yang disusun berupa soal-soal yang telah dipermudah atau diturunkan taraf kesulitannya dari pembelajaran sebelumnya. Berbeda dengan PPI, PPI merupakan perangkat yang berisi program untuk siswa inklusi, penyusunan PPI dilakukan setelah asesmen masing-masing siswa dilakukan agar mengetahui karakter masing-masing siswa kemudian diterapkan ketika siswa tersebut mengalami kendala dalam menerima pembelajaran. Jadi PPI ditempatkan sebagai alternatif solusi saat perangkat awal yang disusun guru mapel dan GPK tidak optimal” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Selain pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, pendidikan inklusif pada sekolah inklusi juga menunjang proses pembelajaran diluar kelas tepatnya penggunaan ruang sumber. Ruang sumber menjadi infrastruktur yang harus ada pada sekolah inklusi, karena semua layanan yang tidak diberikan kepada siswa di dalam kelas akan dilaksanakan di ruang sumber. Bu Ratna Ekalia menjelaskan bahwa

“ruang sumber adalah ruangan khusus untuk memberikan layanan pada siswa yang dinamakan layanan kompensatoris yang dirangkum dalam kurikulum kekhususan. Layanan kompensatoris ini sifat memfasilitasi fungsi yang hilang pada siswa, misalnya melatih motorik. Layanan kompensatoris yang diterapkan SMA Negeri 4 Sidoarjo ada bina diri yaitu pengajaran kehidupan sehari-hari seperti dibiasakan menyapu, cara makan yang baik, mencuci piring setelah makan dan sebagainya. Kemudian bina komunikasi, siswa kita latih berinteraksi dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, kita juga latih keterampilan *Public Speaking*. Setelah itu bina gerak semacam melakukan terapi dengan beberapa gerakan dasar, untuk bina gerak ini karakteristiknya pada siswa tunadaksa.

Kemudian bina pribadi dan sosial penerapannya bisa didalam atau juga diluar ruang sumber, kita memperbaiki kepribadian siswa inklusi yang cenderung tertutup agar berani untuk bersosial praktiknya bisa saat kegiatan ekstra kurikuler dan olahraga mereka kita biarkan bersosial. Kita tidak menuntuk siswa ABK harus ikut ekstra kurikuler namun beberapa dari mereka ya ada yang antusias seperti Abid di kelas XII ikut ekstra dance, ada Rangga di kelas X ikut paduan suara, dulu ada alumni yang juga siswa ABK ikut Himapala. Selanjutnya pendidikan vokasionalnya siswa biasanya kita ajari menjahit dan merajut, membatik, dan bermain alat musik. Untuk bina vokasional kita juga masih terbatas dengan sarana prasarana. Layanan kompensatoris sudah terjadwal diawal semester, biasanya dilaksanakan dua minggu sekali dihari jumat. Manfaat dari semua kegiatan diruang sumber ini salah satunya agar siswa inklusi tidak mudah jenuh dengan pembelajaran dikelas“ (wawancara tanggal 6 April 2020)

Jadi pelaksanaan pendidikan inklusif juga memperhatikan keseimbangan pengajaran bagi peserta didik. Selain materi pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas peserta didik juga diberikan pembelajaran kepribadian diri serta melatih keahlian peserta didik dalam hal non akademik (*Hard Skill*) agar peserta didik mampu dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan dari beberapa peserta didik berkebutuhan khusus

“di sekolah kita belajarnya banyak, apalagi di ruang sumber kita lebih belajar banyak hal seperti melukis, bernyanyi, makan bersama, kadang kalau tidak mengerti pelajaran di kelas dan ada tugas kami tanya dan kerjakan bersama guru pembimbing, kita diajari lebih bisa mandiri. Saya semula belum bisa merapikan baju seragam sendiri tapi sejak diajari bina diri oleh ibu pembimbing jadi bisa” (wawancara dengan Nouval tanggal 8 April 2020)

“teman-teman yang lain sering mengajak bicara, saya jadi nyaman mengikuti tiap kegiatan di sekolah seperti pramuka, saya juga ikut ekstra paduan suara di sekolah, terus di ruang sumber saya bermain organ tunggal jika ada waktu luang, kebetulan dirumah saya juga main piano” (wawancara dengan Rangga tanggal 8 April 2020)

“dari kelas X sampai sekarang kelas XII kita nyaman sama lingkungan sekolah ini mas, guru-gurunya baik apalagi guru pembimbing sabar banget. Saya juga lebih enak kalau *sharing* tentang tugas-tugas, terus dunia kuliah, saya disini juga dikasih bekal pengajaran yang saya gemari lewat pendidikan vokasi. Jadi saya lebih nyaman melakukan apa yang memang saya

gemar” (wawancara dengan Vita tanggal 9 April 2020)

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif peran orang tua di rumah juga sangat penting. Kedekatan orang tua dan anak sangat perlu dibangun sebagai tindakan pengawasan (*monitoring*) atas proses pengajaran yang telah didapatkan oleh sang anak di lingkungan sekolah agar berjalan optimal. Menurut keterangan dari beberapa wali murid siswa inklusi menjelaskan

“sebagai orang tua hal yang saya paling tekankan adalah sering berinteraksi dengan anak. Ketika dia pulang saya selalu menanyakan pelajaran apa yang dia dapat hari ini, kesulitan apa yang dialami hari ini dalam prosesnya. Karena dari interaksi tersebut saya mengetahui sejauh mana perkembangan anak saya rangga, selain aspek akademik saya juga memfasilitasi anak saya dengan kemampuan lain, kebetulan rangga sangat suka dengan musik dan sejak kecil saya ikutkan les musik dengan alat musik piano. Ketika di SMA dia minta izin saya untuk ikut ekstra paduan suara saya langsung menyetujuinya untuk mengembangkan bakatnya. Saya fasilitasi dan mendukung apa yang dia mau asal hal tersebut baik bagi proses perkembangannya” (wawancara dengan bapak Mulyono pada tanggal 8 April 2020)

“tiap orang tua pasti punya cara masing-masing mas, kalau saya upayakan kedekatan dengan anak harus terus terjalin. Sedini mungkin saya harus memahami karakter anak saya karena dari situ saya bisa mengambil tindakan kedepannya. Ketika saya tahu bahwa anak saya menderita lamban belajar tindakan saya tidak menuntunya berusaha agar belajar dengan keras berhari-hari itu tidak. namun saya ubah secara perlahan metode pembelajaran saat dia belajar dirumah dengan berbagai media dan alat-alat yang bisa membantu prosesnya mengenal hal-hal bersifat edukasi. Yang lebih efektif sejauh ini yang saya terapkan sih saya sediakan media yang berkenaan dengan apa yang dia pelajari. Jadi sebagai orang tuanya sangat perlu kesabaran dan ketelatenan ekstra. Saat pulang sekolah selalu saya tanya bagaimana aktivitasnya di sekolah hari ini, apa yang membuatnya kesulitan selalu saya tanya, terkadang dia sendiri yang bercerita kalau hari ini dia lakukan ini, buat ini buat itu” (wawancara dengan ibu Setyorini tanggal 8 April 2020)

“kita berusaha selektif pada perkembangan vita. Tidak serta merta membedakan perlakuan dengan saudaranya yang lain namun lebih memberi pengertian ke anak-anak. alhamdulillah dibalik kondisinya vita punya mental yang kuat, tidak minder atau menutup diri karena saya tanamkan agar dia selalu terbuka pada kita.

Karena ya setahu saya anak-anak seperti vita punya perasaan yang rentan jadi kita selalu kuatkan kita bangun mentalnya. dalam pendidikannya kami selalu upayakan agar mendapat sekolah yang dapat menunjang pengajarannya, sebisa mungkin saya memilihkan lembaga pendidikan dengan kualitas yang baik. Tapi saya sadar bahwa kita sebagai orang tua tidak boleh hanya bertumpu pada sekolah, istilahnya ‘njagakno ajaran sekolah aja’ tentu kita juga bimbing dirumah, kalau kita tidak paham ya kita panggil guru privat. Terlebih dia sekarang sudah kelas 12 jadi kita ekstra lebih memperhatikan” (wawancara dengan ibu Maria Ulfa tanggal 9 April 2020)

Jadi masing-masing wali murid melakukan pengawasan terhadap setiap anaknya dalam pengajaran di sekolah dengan cara yang berbeda-beda namun tetap dalam konteks yang sama yaitu memantau sejauh mana perkembangan pembelajaran sang anak. Dari perbincangan dengan beberapa wali murid di atas juga menjelaskan bahwa yang paling penting adalah selalu membangun kedekatan dan mengajak untuk berinteraksi. Hal tersebut memang perlu dilakukan karena anak dengan kebutuhan khusus mempunyai karakter dan perasaan yang rentan.

Hambatan Pelaksanaan Program Sekolah Inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo

Dalam pelaksanaan program sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara berturut-turut menghasilkan bahwa program pendidikan inklusif pada sekolah inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo terdapat beberapa klasifikasi hambatan yang dialami. Menurut penuturan pak Tomi Yusuf

“kalau hambatan yang paling mendasar mulai dari awal ya penunjukan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi itu kurang bisa diterima oleh warga sekolah, imbasnya ya warga sekolah kurang bisa untuk beradaptasi seperti para tenaga pengajarnya. Saya rasa wajar jika kurang bisa beradaptasi karena yang mereka dan saya pribadi rasakan ya baru awal dengan segala kesiapan yang masih minim. Tapi perlahan seiring berjalannya waktu warga sekolah mulai bisa membiasakan diri” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Selain hambatan dasar pada ranah lembaga yang dikatakan oleh pak tomi di atas, hambatan mendasar lain juga disampaikan oleh bu Ratna Ekalia

“pada tahun-tahun awal penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo juga terdapat kendala dari luar seperti kurangnya perhatian wali murid pada sang anak, artinya ketika sang anak belajar di sekolah ya sudah, ketika di rumah mereka kurang memperhatikan

perkembangan atau apa yang tadi diperoleh sang anak di sekolah. Jadi kurang adanya control dan sinergi dari wali murid terhadap perkembangan anak” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Selain hambatan yang bersifat mendasar tersebut, terdapat hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif seperti infrastruktur pendukung dan fasilitas pembelajaran yang belum sepenuhnya tersedia. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Dandun Suharto dan ibu Amie Sumarni

“pengadaan infrastruktur telah kami usahakan, infrastruktur yang telah ada kondisinya bisa dikatakan layak. namun kami tidak mentupi bahwa untuk infrastruktur yang belum tersedia juga masih banyak seperti lantai untuk memudahkan tunanetra, tangga yang landai (ramp) untuk akses ke lantai dua juga belum ada, jumlah yang kita bangun masih terbatas pada akses ke ruang guru, kamar mandi, dan kelas di lantai satu. Kemudian dari standar keamanan selokan akan segera kami tutup. Dan yang anda tanyakan tadi pegangan khusus di kamar mandi juga belum ada” (wawancara dengan pak Dandun tanggal 3 April 2020)

“fasilitas umum yang dipakai siswa reguler dan inklusi sudah tersedia dan kondisinya masih baik. Untuk media juga banyak tersedia di ruang sumber, untuk fasilitas penunjang bagi ketunaan khusus memang belum tersedia seperti huruf braile bagi siswa tunanetra, dulu pernah ada tapi kondisinya sudah tidak mungkin di pakai. Tidak begitu banyak sih mas karena untuk fasilitas itu pengadaannya bisa cepat diupayakan, berbeda dengan infrastruktur bangunan” (wawancara dengan bu Amie tanggal 6 April 2020)

Hambatan yang bersifat substansial pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo sendiri yaitu masih bingungnya guru mata pelajaran dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Hal tersebut di jelaskan pula oleh bu Amie Sumarni

“kebanyakan guru mapel itu bingung, tapi tidak semua. Jadi para guru ini berpikir anak ini nanti tak apakan, aku ngajar anak ini bagaimana. Maka dari itu guru mapel kesusahan menentukan dan memodifikasi perangkat pembelajaran yang digunakan. Tim inklusi akhirnya mengambil langkah koordinasi dengan guru pembimbing khusus untuk pembuatan perangkat. Nah tapi itupun tidak bisa mengakomordir semua mapel, jadi masih terbatas kami siasati untuk mapel yang susah ditangkap oleh siswa seperti matematika dan Bahasa Inggris” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Dari pembahasan mengenai hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo dapat dijelaskan bahwa hambatan yang bersifat hambatan dasar hingga hambatan yang

bersifat substansial telah dapat diatasi oleh pihak sekolah beserta tim inklusi. Adapun beberapa hambatan yang belum terselesaikan adalah pengadaan infrastruktur bangunan penunjang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan kesiapan tenaga pengajar, namun pihak sekolah menjelaskan telah mengambil langkah pembenahan dan seiring berjalannya program hambatan tersebut akan dapat teratasi oleh pihak sekolah (SMA Negeri 4 Sidoarjo).

Solusi dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Sekolah Inklusi di SMA Negeri 4 Sidoarjo

Dari hambatan-hambatan pada penyelenggaraan program pendidikan inklusif di sekolah inklusi SMA Negeri 4 Sidoarjo yang telah dipaparkan oleh beberapa subjek penelitian, terdapat beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti yang di jelaskan oleh pak Tomi Yusuf

“karena memang dulu masih tahun-tahun awal program jadi pihak sekolah sering melakukan koordinasi rutin. Koordinasi ini memang di khususkan untuk segera dapat mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan program. Nah dari beberapa koordinasi yang telah terlaksana tersebut terbentuklah tim inklusi yang beranggotakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, jajaran guru BK, dan guru pembimbing khusus” (wawancara tanggal 6 April 2020)

“untuk menyiasati para wali murid atau orang tua siswa yang kurang begitu mengerti terhadap kondisi anak dan agar lebih bisa melakukan pengawasan pada sang anak kami (tim inklusi) akhirnya sepakat mengundang semua orang tua wali pada saat pembagian rapor akhir semester, kita kasih arahan seputar anak berkebutuhan khusus dan juga evaluasi (bedah kasus) dari masing-masing siswa. Dari kegiatan tersebut kami harap perlahan bisa memberikan pengertian dari para orang tua wali. alhamdulillah disemester selanjutnya mulai ada perkembangan” (wawancara dengan bu Ratna Ekalia tanggal 6 April 2020)

Pada hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif seperti infrastruktur pendukung dan fasilitas pembelajaran yang belum semua tersedia juga telah diberikan alternatif solusi. Pak Dandun Suharto sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana menjelaskan

“nah jadi pengadaan sarana dan pemenuhan infrastruktur di sekolah ini jika kita hanya bertumpu atau njagakno dana BOS pemerintah aja susah mas, maka pihak sekolah akhirnya membuka yang namanya bantuan sukarela yang ditujukan kepada wali murid secara menyeluruh, ini kalau tidak salah sudah 7 tahun berjalan. Jadi ya Alhamdulillah meskipun namanya sukarela

dan kita sama sekali tidak memaksa dengan embel-embel apapun namun tetap banyak wali murid yang berpartisipasi. bahkan jangan salah, hasilnya lebih menunjang untuk kebutuhan sekolah dari pada dana dari pemerintah sendiri” (wawancara tanggal 3 April 2020)

Kemudian pada hambatan yang bersifat substansial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu masih bingungnya para guru mata pelajaran dalam penyesuaian rancangan pembelajaran yang dipakai pada siswa inklusi. Amie Sumarni menjelaskan alternatif solusi yang telah diambil pihak sekolah

“nah prihal beberapa guru mata pelajaran yang kebingungan terkait perangkat pembelajaran yang akan diterapkan serta bagaimana menyampaikan materi pada siswa inklusi itu kita yang tergabung dalam tim inklusi melakukan semacam penelitian kalau bagi mahasiswa. Jadi kita mencari tahu mata pelajaran apa saja yang sering menjadi kendala pada siswa, setelah itu kita ambil langkah koordinasi langsung dengan para guru pembimbing khusus untuk memodifikasi model pembelajaran serta media yang digunakan, tentunya dengan tetap memakai pijakan hasil identifikasi dan asesmen siswa untuk mengetahui kelemahan masing-masing siswa. Nah tidak sampai disitu saja mas ada opsi lain ketika hal tersebut masih kurang efektif kita lakukan program pembelajaran individual (PPI) sebagaimana yang ada di pedoman umum sebagai plan B” (wawancara tanggal 6 April 2020)

Menurut penuturan ibu Amie Sumarni jelas menunjukkan bahwa pihak penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 4 Sidoarjo sebisa mungkin untuk melengkapi layanan pendidikan inklusif dengan membuat beberapa alternatif solusi sebagai opsi dari setiap tahap tindakan yang kurang dapat berjalan optimal

Pembahasan

Pada dunia internasional pendidikan inklusif telah sejak lama tercetus dengan sebutan dan konsep yang berbeda yaitu tertuang dalam deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua pada tahun 1990 yang mengemukakan konsep pemerataan pendidikan (*Education for all*). Sejarah perkembangan inklusif diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, dan Swedia). Pada tahun 1960 Amerika Serikat mengirimkan pakar-pakar pendidikan ke Scandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *Least restrictive environment* yang cocok diterapkan di Amerika. Selanjutnya di Inggris pada tahun 1990 mulai memperkenalkan konsep pendidikan inklusif yang ditandai dengan pergeseran model pendidikan anak berkebutuhan khusus dari *Segregative* ke model *Integrative*. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi semakin nyata sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun

1989 dan konfensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok Thailand. (Tarnoto, 2016: 51).

Kemudian pada tahun 1994 sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok dilakukan sebuah perjanjian yang dilaksanakan di Salamanca Spanyol tentang perlunya pendidikan inklusif. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 1997 pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konsep pendidikan inklusif pada perjanjian Salamanca dan berkelanjutan pada tahun 2001 pendidikan inklusif mulai difasilitasi oleh pemerintah dengan melakukan uji coba perintisan sekolah inklusi pada dua kota yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tahun 2004 di kota Bandung pemerintah secara resmi mendeklarasikan bahwa negara Republik Indonesia tengah menyongsong program pendidikan inklusif yang dikenal dengan deklarasi bandung. Tidak berhenti sampai disitu pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di kota Bukittinggi yang berisi perlunya menekankan dan terus dikembangkannya program pendidikan inklusif sebagai cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas serta layak (Tarnoto, 2016: 51).

Terdapat beberapa landasan sebagai azas terselenggaranya pendidikan inklusif yang meliputi: *Pertama* Landasan filosofis yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara dan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar yakni Bhineka Tunggal Ika; *Kedua* Landasan yuridis yaitu Deklarasi Salamanca oleh UNESCO tahun 1994 sebagai landasan internasional. Sedangkan landasan yuridis di Indonesia antara lain: UUD NRI pasal 28 C ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2; UU No. 20 Tahun 2003; pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009; *Ketiga* Landasan pedagogis dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. *Keempat* Landasan empiris ditunjukkan melalui penelitian tentang inklusi yang dilakukan negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Penelitian berskala besar dipelopori oleh *The Academy of Sciences* hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penerapan anak penyandang cacat di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif (Wijaya, 2019 : 55).

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat

belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali (Nisa 2019:48). Suatu program yang dirintis oleh pemerintah sejak awal tahun 2004 dengan tujuan untuk mengoptimalkan program wajib belajar pendidikan dasar dan meningkatkan mutu pendidikan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa unsur diskriminatif kepada semua peserta didik tanpa terkecuali bagi peserta didik disabilitas sebagai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 C dan pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa. Penelitian ini secara utuh mendukung teori hak asasi manusia yakni teori positivisme hukum dan teori keadilan yang saling berhubungan dengan apa yang ada dilapangan.

Dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas sesuai UU No. 8 tahun 2016 pasal 10 yang meliputi (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (b) mempunyai kesamaan kesempatan menjadi pendidik atau tenaga kependidikan; (c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu; dan (d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Sesuai dengan teori hak asasi manusia yaitu positivisme hukum bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara (diatur di dalam Undang-Undang) dan di implementasikan melalui satuan lembaga pendidikan.

Program pendidikan inklusif sebagai salah satu bentuk hak dasar peserta didik khususnya disabilitas merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikan tanpa adanya syarat khusus. Ditinjau dari teori positivisme hak asasi manusia oleh John Austin, sudah tepat apabila negara menyelenggarakan program pendidikan inklusif sebagai wujud pemerataan pendidikan terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan menunjuk lembaga-lembaga pendidikan sebagai sekolah inklusi. Seperti halnya lembaga pendidikan lain, SMA Negeri 4 Sidoarjo merupakan lembaga pendidikan tingkat atas ketiga di Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program pendidikan inklusif sejak tahun 2013.

Dalam implementasinya SMA Negeri 4 Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan

beberapa prinsip yakni (a) pemerataan dan peningkatan mutu, (b) keberagaman, (c) keberlanjutan, dan (d) keterlibatan seluruh komponen. Selain itu untuk mengoptimalkan layanan SMA Negeri 4 Sidoarjo juga menyiapkan beberapa implikasi manajerial pendidikan inklusif yakni (a) menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan evaluasi; (b) sekolah sebisa mungkin membangun kondisi kelas yang ramah, hangat, menerima keanekaragaman dan perbedaan; (c) guru yang memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus; dan (d) guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Lebih mendalam pada penyelenggaraan pendidikan inklusif, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur pada pedoman umum pendidikan inklusif dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Hal paling mendasar pada penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik yang dibagi pada kategori: (1) peserta didik normal dan (2) peserta didik berkebutuhan khusus. Tahapan berikutnya adalah tindakan identifikasi dan asesmen yang dimaknai sebagai proses penyaringan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik serta menemuknenali kondisi peserta didik dari aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik untuk menentukan program yang dijalankan. Hasil asesmen memiliki beberapa fungsi penting yaitu (a) sebagai dasar perencanaan pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual, (b) sebagai pijakan untuk evaluasi dan monitoring, (c) sebagai pijakan pengalihngantaran (*referral*) atau temuan hambatan saat program berlangsung.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan identifikasi dan asesmen antara lain : (a) satuan pendidikan harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didik; (b) identifikasi dan asesmen harus dilakukan oleh tim yang dibentuk satuan pendidikan; (c) tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan sebaiknya melibatkan semua komponen sekolah dan sedapat mungkin didukung oleh tenaga profesional; (d) satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, rumah sakit, lembaga rehabilitasi, LSM, dan masyarakat; (e) hasil identifikasi dan asesmen harus digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, sumber daya, penilaian dan pembiayaan sekolah.

Sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif, SMA Negeri 4 Sidoarjo telah membentuk sebuah tim yang diberi nama tim inklusi. Tim inklusi beranggotakan kepala sekolah beserta seluruh wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, dan guru pembimbing khusus. Tim tersebut juga bertanggungjawab pada pelaksanaan identifikasi dan asesmen. Sampai sejauh ini, dalam kegiatan identifikasi dan asesmen di SMA Negeri 4 Sidoarjo juga melibatkan tenaga profesional dengan mendatangkan psikolog untuk membantu membuat pedoman penilaian. Hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan tim inklusi dengan bantuan tenaga profesional juga diterapkan sebagai pijakan menyusun dan mengembangkan kurikulum pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, penilaian serta pembiayaan sekolah. Pihak SMA Negeri 4 Sidoarjo juga menerapkan langkah administrasi yang selektif dengan membuat kriteria penerimaan siswa minimal dengan mengukur tingkat *Intelligence Quotient* (IQ) yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan jalannya program. Namun pada konteks membangun jaringan SMA Negeri 4 Sidoarjo masih sangat terbatas.

Lebih lanjut pada tahapan berikutnya yakni pemilihan kurikulum, kurikulum pada satuan pendidikan pendidikan inklusif hendaknya dapat mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai potensi, kompetensi dan karakter peserta didik. Kurikulum yang diterapkan oleh satuan penyelenggara program pendidikan inklusif SMA Negeri 4 Sidoarjo adalah kurikulum standar nasional dengan model modifikasi serta klasifikasi peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rerata dan di atas rerata. Model modifikasi digunakan agar dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan pada kurikulum kekhususan atau layanan khusus pada pedoman umum pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 Sidoarjo, beberapa diantaranya: (a) bina komunikasi, (b) bina diri, (c) bina gerak, (d) bina pribadi dan sosial serta (e) bina vokasional atau kecakapan hidup.

Dalam aspek ketenagaan dan menjalankan perannya, tenaga pengajar yang dimiliki SMA Negeri 4 Sidoarjo dapat dikatakan telah memenuhi kriteria pada pedoman umum. Terdapat 91 tenaga pendidik, dengan klasifikasi 72 orang guru dan 19 orang staf serta karyawan. Dari 72 orang guru tersebut beberapa diantaranya tergabung ke dalam satuan kerja tim inklusi dengan 3 orang Guru Pembimbing Khusus (GPK). Para guru pembimbing di SMA Negeri 4 juga memenuhi kriteria minimal yaitu lulusan dari Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan juga Bimbingan Konseling (BK) yang juga masih serumpun. Tenaga pendidik serta guru pembimbing menjalankan

peran sesuai tupoksi pada pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan secara bersinergi menjalin koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan kelas dan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pendidikan inklusif tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Terdapat suatu ruang yang sangat dominan keberadaannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni ruang sumber (*Resources Room*). Ruang sumber merupakan ruangan yang berfungsi untuk menopang proses pembelajaran peserta didik dalam mengimplementasikan kurikulum kekhususan atau berkenaan dengan potensi non akademik (bina komunikasi, bina diri, bina gerak, bina pribadi dan sosial, serta bina vokasional). Ruang sumber juga dilengkapi fasilitas pendukung berupa media pembelajaran seperti peralatan melukis, batik, mesin jahit, organ tunggal, cermin besar, sepeda statis, kruk (*walker*) dan masih banyak lagi.

Pada tahapan pelaksanaan akhir SMA Negeri 4 Sidoarjo juga menjalankan proses evaluasi keseluruhan program (*Case Conferences*) yang dilakukan di akhir semester. Selain dihadiri oleh tim inklusi dan tenaga profesional tahapan evaluasi dilakukan dengan mengundang pihak wali murid agar mengetahui perkembangan dan kendala yang dialami oleh sang anak pada proses pembelajarannya di sekolah. Dari evaluasi tersebut diharapkan para wali murid dapat mengambil langkah dalam membina dan membimbing sang anak saat berada di rumah.

Dalam manajemen infrastruktur sarana dan prasarana pihak SMA Negeri 4 Sidoarjo telah mengupayakan pengadaan media dan alat penunjang bagi anak berkebutuhan khusus dengan sebaik mungkin. Namun dalam pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Sidoarjo mengalami beberapa hambatan. Hambatan utama pembangunan infrastruktur bangunan penunjang adalah kurangnya dana dari pemerintah, pasalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah harus terbagi dengan kebutuhan sekolah yang lain seperti pengadaan serta perawatan media dan alat pembelajaran yang lain. Ditinjau dari perspektif teori keadilan hak asasi manusia oleh John Rawls bahwa pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan pada pelaksanaan program pendidikan inklusif telah memenuhi unsur kesamaan kesempatan dan tanpa diskriminasi. Namun dalam melengkapi komponen-komponen pendukung seperti infrastruktur bangunan dalam penyelenggaraan program masih perlu evaluasi dan perbaikan.

Kendala-kendala yang dijumpai oleh SMA Negeri 4 Sidoarjo dalam menjalankan program sekolah inklusi telah ditangani dengan sebaik mungkin seiring berjalannya program. Hal tersebut diuraikan oleh

beberapa subjek yang mengatakan bahwa kendala yang dialami hanya bersifat teknis meliputi kesiapan lembaga dan kelengkapan sarana yang dimana telah dapat terkendali oleh sinergi antara pihak sekolah dan komponen penunjang lain.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa *Pertama* penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan dari seluruh komponen dengan mengoptimalkan layanan pada poin-poin implikasi manajerial. Proses pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan di kelas reguler bersama peserta didik normal yang lain. Selain di kelas reguler, pembelajaran juga dilakukan di ruangan khusus (*Resources Room*) untuk menopang kurikulum kekhususan bagi peserta didik. Pada kurikulum dan infrastruktur sarana prasarana mendapat penambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang telah menjalani tindakan identifikasi dan asesmen yang dilakukan di awal penerimaan peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kedua terdapat beberapa hambatan pada program pendidikan inklusif di SMA Negeri 4 Sidoarjo yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yang kurang terakomodasi dalam infrastruktur sarana dan prasarana. Kurang memadainya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut dikarenakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak mendapat penambahan seiring ditunjukkannya SMA Negeri 4 Sidoarjo sebagai sekolah inklusi.

Ketiga solusi yang diambil oleh SMA Negeri 4 Sidoarjo dalam menangani hambatan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut yakni dengan membuka sumbangan sukarela dari para wali murid. Sumbangan tersebut sementara waktu dapat membantu pihak sekolah menyediakan alat dan media pembelajaran, namun belum mampu menunjang infrastruktur pengadaan bangunan yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus.

Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti saat mengumpulkan data di lapangan, maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan tertuju pada pemerintah, pembaca dan aktivis hak asasi manusia sebagai berikut :

(a) Bagi pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan, melindungi, dan lebih memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan inklusif disetiap lembaga pendidikan pada setiap jenjang; (b) Bagi pembaca Penelitian ini merupakan penelitian dasar tentang pemenuhan hak bagi peserta didik khususnya pada penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan pendidikan, oleh karena itu masih perlu adanya riset-riset yang berkelanjutan untuk membahas sub topik dalam setiap pembahasan penelitian ini; (c) Bagi Pemerhati dan Aktivis Hak Asasi Manusia permasalahan hak bagi penyandang disabilitas merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh negara. Karena seringnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan diskriminatif sehingga hak-haknya tidak diperoleh dengan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pemerhati dan peduli pada hak asasi manusia hendaknya kita harus terus berupaya agar hak-hak semua orang dapat diperoleh dengan layak termasuk bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2019*: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Darma, Indah Permata., dan Binahayati Rusyidi. 2015. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol 2, No. 2 Hal 223-227
- Golbran, Nicola. 2010. *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia*. Jakarta : Badilag
- <http://kabarsidoarjo.com/?p=21600> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/12581141/komnas-ham-catat-4-kondisi-darurat-pendidikan-indonesia> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019
- <https://www.bangsaonline.com> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019
- Huijbers, Theo. 2012. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : Kanisius
- Ikmal, Hepi. 2015. Pendidikan Humanis: Telaah Perbandingan Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire. *Jurnal Akademika*, Vol 9, No. 1, Hal 137-154.
- Ismail, Basuki. 1993. *Negara Hukum Demokrasi Toleransi*. Jakarta : Intermedia
- Isra, Saldi. 2014. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*. Vol 11, No 3, September 2014 Hal 409-427

- Kinasih, Arum Sukma. 2010. Pelatihan Mindfulness Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Difabel Fisik. *Jurnal Intervensi Psikologi* Vol 3 No. 1
- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on The Rights of Persons With Disabillities* (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik* Vol 28, No. 1 Hal 1-9
- Nasution, Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nisa, Latifa Suhada. 2019. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 14, No. 1. Hal 47-55
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Pratiwi, Ari dkk. 2018. *DISABILITAS dan PENDIDIKAN Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang : UB Press
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzir Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok : Rajawali Pers
- Rudiati, Sari. 2011. *Potret Sekolah Inklusif di Indonesia. Makalah Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan dan Remaja*. Yogyakarta : Akeswari
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyadi, H Kurnia. 2014. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 2, No 1
- Suparlan, Henricus. 2014. Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat* Vol 25, No. 1, Hal 56-74.
- Tarnoto, Nisa. 2016. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD. *Jurnal Psikologi Indonesia* Vol 13, No. 1, Hal 50-61
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wijaya, David. 2019. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Kencana Prenada
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Humanika* Volume 18, Nomor 2